

**ANALISIS PERANAN INTERNAL AUDITOR DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENDETEKSIAN KECURANGAN PADA PT. BANK SUMUT  
MEDAN**

**PROPOSAL**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : MASITA FITASA FANANI  
NPM : 1305170603  
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

Masita Fitasa Fanani. NPM. 1305170603. Analisis Peranan Internal Auditor dalam Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Pada PT. Bank Sumut Medan, 2017. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peranan internal auditor dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah responden yang sesuai dengan identifikasi masalah yang ditetapkan dan hasil laporan audit yaitu seorang Kepala Divisi Pengawasan (Audit Internal) karena penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah peranan internal auditor dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan pada PT. Bank Sumut Medan telah berfungsi secara efektif dan sudah sesuai dengan teori.

*Kata Kunci: Internal Auditor, Pencegahan Kecurangan dan Pendeteksian Kecurangan*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun serta petunjuk dari Bapak/Ibu Dosen pembimbing dan mahasiswa.

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya:

1. Kedua orang tua penulis Bapak MZ. Fanani dan Ibu Nining Yusrita yang telah mendidik dan menjaga dengan penuh kasih sayang. Memberi doa, semangat dan dukungan yang tidak pernah putus. Dan telah mengajari tentang ketegaran dan tawakkal. Semoga Allah SWT menjaga dan melindungi selalu.
2. Bapak Dr. Agussani, M.Ap, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Drs. H. Sucipto Ak, MM. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing peneliti hingga peneliti dapat mengerjakan proposal hingga skripsi dengan lancar dan tanpa hambatan.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik dan membimbing peneliti dalam masalah perkuliahan.
8. Semua sahabat-sahabat tersayang, Andri Prasetio yang telah setia menemani, mendukung dan selalu memberi semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Putri Chintia, Annisa Lila Kardina dan Raudhatul Jannah yang telah memberi dukungan dan karena adanya kalian peneliti bersemangat menyelesaikan skripsi ini. Dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

**Medan, April 2017**

**MASITA FITASA FANANI**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... iii**

**DAFTAR TABEL..... v**

**DAFTAR GAMBAR..... vi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah..... 7

C. Rumusan Masalah..... 7

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 7

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Uraian Teoritis..... 9

1. Audit Internal..... 9

a. Definisi Audit Internal..... 9

b. Fungsi Audit Internal dan Kedudukan Internal Auditor dalam  
Struktur Organisasi..... 11

c. Prosedur Audit Internal..... 13

d. Laporan Audit Internal..... 15

e. Peranan Internal Auditor dalam Mencegah dan Mendeteksi  
Kecurangan..... 17

2. Kecurangan (Fraud)..... 21

a. Definisi Fraud.....	21
b. Jenis-jenis Kecurangan (Fraud).....	22
c. Faktor Penyebab atau Pendorong Kecurangan (Fraud).....	24
3. Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan (Fraud).....	28
B. Penelitian Terdahulu.....	33
C. Kerangka Berfikir.....	34
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian.....	36
B. Definisi Operasional.....	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
D. Populasi dan Sampel.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Data Penelitian.....	43
a. Sejarah Singkat PT. Bank Sumut.....	43
b. Visi dan Misi PT. Bank Sumut.....	45
c. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut.....	46
2. Analisis Data.....	51
a. Fungsi dan Kedudukan Audit Internal pada PT. Bank Sumut	51

b. Peranan Audit Internal pada PT. Bank Sumut.....	52
c. Prosedur Audit Internal pada PT. Bank Sumut.....	55
d. Laporan Audit Internal pada PT. Bank Sumut.....	56
B. Pembahasan.....	57
1. Fungsi dan Kedudukan Audit Internal pada PT. Bank Sumut.....	57
2. Peranan Internal Auditor pada PT. Bank Sumut .....	58
3. Prosedur Audit Internal pada PT. Bank Sumut.....	59
4. Laporan Audit Internal pada PT. Bank Sumut.....	59
5. Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan pada PT. Bank Sumut	60

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel II.1.....</b>	<b>33</b>
<b>Tabel III.1.....</b>	<b>37</b>
<b>Tabel III.2.....</b>	<b>38</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II.1.....</b>	<b>13</b>
<b>Gambar II.2.....</b>	<b>23</b>
<b>Gambar II.3.....</b>	<b>25</b>
<b>Gambar II.4.....</b>	<b>25</b>
<b>Gambar II.5.....</b>	<b>31</b>
<b>Gambar IV.1.....</b>	<b>47</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini bidang perbankan membutuhkan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam operasional perbankan, pengelolaan yang baik atas semua asset yang dimiliki, agar pencapaian perbankan dapat berjalan secara optimal. Usaha-usaha perbankan yang efektif dan efisien akan mendorong bank untuk menghasilkan laba optimum yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan perannya.

Bagi Bank Indonesia, peranan audit internal merupakan bagian yang penting, karena audit internal dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan di dalam Bank Indonesia. Audit internal merupakan aktivitas yang independen dan obyektif serta merupakan aktivitas pemberi keyakinan yang memadai dan penyediaan konsultasi yang dirancang untuk meningkatkan nilai tambah dalam kegiatan organisasi. Peranan audit internal diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.

Pada prinsipnya tujuan audit internal adalah untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan operasional yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan ini untuk memastikan apakah tugas dan tanggung jawab yang diberikan, telah dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Maka dari itu audit internal perlu melakukan pemeriksaan, penilaian dan mencari bukti guna memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen untuk ditindak lanjuti. Salah satu temuan

auditor adalah penemuan kecurangan (*fraud*). Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi dikarenakan adanya tekanan untuk melakukan kecurangan, adanya kesempatan melakukan kecurangan, lemahnya sistem dan prosedur serta adanya pembenaran terhadap tindakan kecurangan tersebut.

Kecurangan (*fraud*) menurut *The Institute of Internal Auditors* (2013) diartikan sebagai “segala perbuatan yang dicirikan dengan pengelabuan atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan uang, asset, jasa atau mencegah pembayaran atau kerugian atau untuk menjamin keuntungan/manfaat pribadi dan bisnis”. Perbuatan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan oleh pelaku terhadap orang lain.

Fraud sebenarnya sebagai segala perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Dalam bahasa yang lebih sederhana, fraud adalah penipuan yang disengaja.

*The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menyatakan bahwa untuk kebanyakan orang seperti profesional di bidang anti-fraud, regulator pemerintah, media masa dan public, penggunaan definisi fraud yang umum yang lebih luas adalah segala upaya untuk mengelabui atau memperdaya pihak lain untuk mendapatkan manfaat (*any attempt to deceive another party to gain a benefit*).

Kecurangan (*fraud*) dapat saja terjadi di perusahaan-perusahaan besar seperti PT. Bank Sumut. Kemungkinan terjadinya kecurangan yang timbul diantaranya meliputi *management fraud* dan *employee fraud*. *Management fraud*

dalam bentuk penggelapan aktiva perusahaan, sedangkan *employee fraud* dalam bentuk pemalsuan daftar gaji yaitu dengan menciptakan karyawan palsu, kemudian menguangkan gaji tersebut. Kecurangan harus dapat diantisipasi agar tidak menghambat kemajuan perusahaan itu sendiri dengan melakukan audit internal yang memiliki tugas sebagai alat pengawasan atas keseluruhan jaringan kegiatan perusahaan.

Kecurangan dapat menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan suatu perusahaan. Hal ini disebabkan tindakan *fraud* akan mengurangi jumlah dana yang didepositkan yang otomatis akan mengurangi jumlah dana modal bank. Biaya *fraud* juga biasanya sulit untuk diperkirakan karena tidak semua tindak kecurangan dapat terungkap atau bahkan dapat dilaporkan, karena biasanya bank akan berusaha menutupi tindakan *fraud* yang terjadi demi menjaga kepercayaan nasabah.

Suatu organisasi tidak akan terbebas sepenuhnya dari kemungkinan terjadinya *fraud* meskipun sudah memiliki audit internal dan sistem pengendalian internal. Apabila kecurangan sudah terjadi akan lebih cepat terdeteksi dengan adanya auditor internal sehingga penanganannya pun semakin cepat sebelum terjadi kerugian perusahaan yang besar.

Pada tahun 2014 terjadi peningkatan kecurangan di PT. Bank Sumut dari delapan kasus pada tahun 2013 menjadi 13 kasus di tahun 2014. Hal ini akan terus meningkat apabila tidak didukung dengan sistem pencegahan anti *fraud* yang baik. Angka kenaikan kasus kecurangan (*fraud*) di Bank Sumut ini tidak menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Sumatera Utara sebagai pemegang saham dan Komisi C DPRD Sumut sebagai fungsi pengawasan bidang perbankan.

Salah satu kecurangan yang terjadi pada tahun 2014 di PT. Bank Sumut adalah pemalsuan bilyet deposito dan tanda tangan pejabat Bank yang dilakukan oleh pegawai Bank Sumut. Pelaku menggunakan tanda tangan hasil *scanning* dari Pemimpin Cabang Utama Medan. Hal ini mengakibatkan kerugian pada nasabah dan merusak citra dan reputasi Bank Sumut.

Ditemukannya akal-akalan kredit yang terdapat di Bank Sumut yang menyebabkan tingginya angka NPL (*Net Performing Loan*). Akal-akalan kredit yang dimaksud adalah adanya praktik kecurangan yang terjadi dalam proses penyaluran kredit, meskipun dalam laporan internal *fraud* tersebut tidak ada yang berkaitan dengan perkreditan, namun bisa saja praktik kecurangan dalam proses kredit tidak teridentifikasi.

Dalam hasil temuan BPK pada tahun 2015, terdapat permasalahan di PT. Bank Sumut yaitu ada penerimaan pajak pusat dari pemerintah daerah sebesar Rp1.043 Miliar tidak sesuai ketentuan. Seharusnya Negara bisa memperoleh pajak dari seluruh rekening yang ada di dalam sistem. Hal ini menimbulkan kerugian bagi Negara.

Selain kasus yang terjadi pada tahun 2014 dan 2015, telah terjadi dugaan korupsi pada proyek pengadaan kendaraan operasional dinas di Bank Sumut senilai Rp 18 Miliar, yang bersumber dari Rencana Anggaran Kerja (RAK) tahun 2013. Hal ini membuat negara mengalami kerugian sebesar Rp 10,8 Miliar sesuai dengan hasil tim auditor akuntan public. Korupsi di Bank Sumut diduga terjadi pada pengadaan 294 unit kendaraan operasional. Dari 294 unit kendaraan bermotor, terdapat enam jenis mobil mewah dalam pengadaan kendaraan dinas, yaitu Camry, Pajero Sport, Innova, Toyota Rush, Avanza dan Xenia.

Dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Asep Yulihardi pada tahun 2012, kecurangan juga pernah terjadi di PT. Bank Jabar Bandung. Terdapat beberapa kasus kecurangan yang terjadi di Bank Jabar seperti dugaan KPK tentang aliran *fee* kepada pejabat daerah yang daerahnya melakukan penyertaan modal. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menegaskan, bahwa aliran dana *fee* sebesar Rp 148,2 miliar dari Bank Jabar Banten kepada pejabat-pejabat pemerintah di Jawa Barat benar terjadi. Penyaluran dana *fee* itu tidak selalu diberikan dalam bentuk tunai, tetapi juga dalam bentuk barang dan fasilitas.

Dalam penelitiannya dikatakan biasanya kecurangan tidak mudah ditemukan. Kecurangan terjadi disebabkan karena adanya tekanan, kesempatan untuk melakukan kecurangan, kelemahan sistem dan prosedur serta adanya pembenaran terhadap tindakan kecurangan tersebut. Kecurangan-kecurangan seperti ini tidak hanya terjadi di perbankan saja tetapi juga dapat terjadi di seluruh perusahaan yang mempunyai celah untuk pelaku melakukan kecurangan.

Rizky Destiari Willie Hastuti pada tahun 2015 melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Peranan Audit Internal Terhadap Upaya Pencegahan Kecurangan Pada PT. Bank BRI Cabang Bandung” di dalam penelitiannya dinyatakan terdapat beberapa kasus perbankan pada kuartal pertama yang dihimpun oleh Strategic Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, antara lain: Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square, pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif Bank Internasional Indonesia (BII) dengan total kerugian Rp 3,6 miliar, pencairan deposito dan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri, penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan

dana ke rekening pribadi, pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar, dan konspirasi kecurangan investasi/deposito senilai Rp 111 miliar untuk kepentingan pribadi Kepala Cabang Bank Mega dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk (Kompas.com, 2014)

Di bidang perbankan, kecurangan dapat diartikan sebagai tindakan sengaja melanggar ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan pribadi atau pihak lain yang berpotensi merugikan bank, baik material maupun moral. Dari kasus-kasus yang pernah terjadi, *fraud* di perbankan lebih banyak melibatkan pihak intern bank.

Upaya untuk memerangi dan menangkal *fraud* bukan saja menjadi tugas dari pimpinan organisasi penegak hukum dan profesi auditor. Seluruh lapisan masyarakat juga harus dilibatkan karena masalah *fraud* terkait control masyarakat, moral, dan etika. Upaya memerangi dan menangkal *fraud* itu meliputi mencegah, mendeteksi dan menginvestigasi, dan melakukan tindakan hukum.

Terkait hal di atas, sistem pengawasan yang handal diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam upaya mengamankan harta perusahaan, dokumen-dokumen penting, seperti data keuangan, hal-hal lainnya yang dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi perusahaan, dan salah satu hal yang terpenting yaitu dapat mengantisipasi setiap kecurangan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul:

**“Analisis Peranan Internal Auditor dalam Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan pada PT. Bank Sumut Medan”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Pada tahun 2014 terjadinya kecurangan yaitu penipuan biyet oleh karyawan bank Sumut.
2. Terjadinya kasus korupsi pengadaan kendaraan operasional Bank Sumut yang dilakukan oleh 3 pimpinan Bank Sumut pada tahun 2016.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan internal auditor dalam pencegahan kecurangan pada PT. Bank Sumut Medan?
2. Bagaimanakah peranan internal auditor dalam pendeteksian kecurangan pada PT. Bank Sumut Medan?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan batasan dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis bagaimana peranan audit internal dalam pencegahan kecurangan pada PT. Bank Sumut Medan.
- 2) Untuk menganalisis bagaimana peranan audit internal dalam pendeteksian kecurangan pada PT. Bank Sumut Medan.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- 1) Penulis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang audit internal dan pengaruhnya dan mencegah dan mendeteksi kecurangan.

- 2) Entitas (Bank).

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi pihak manajemen tentang pentingnya peranan audit internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan.

- 3) Pihak lain.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Audit Internal**

###### **a. Definisi Audit Internal**

Audit internal merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu pernyataan, pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen guna memberikan suatu pendapat. Audit internal semakin berperan penting dalam suatu organisasi seiring dengan semakin kompleksnya sistem dan segala aktivitas organisasi tersebut, yang membuat manajemen kesulitan dalam mengawasi semua aktivitas perusahaan. Pengertian auditing semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan yang meningkat akan hasil pelaksanaan auditing.

Menurut Sawyer dalam Amin (2012, hal. 183) mengatakan bahwa:

Audit Internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan pengendalian yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bias diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif-semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efisien.

Menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dalam Amin (2012, hal. 181), mendefinisikan Audit Internal sebagai berikut:

Audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan

meningkatkan efektivitas pengendalian risiko, pengendalian dan proses *governance*.

IIA's of Directors telah menetapkan redefinisi Audit Internal dalam Amin (2012, hal. 184) sebagai berikut:

Audit Internal adalah aktivitas independen, keyakinan yang obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit Internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menetapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian dan pengelolaan organisasi.

Dari definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa audit internal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi. Selain itu, audit internal juga merupakan alat pengendalian manajemen yang mengukur dan mengevaluasi efisiensi dari pengendalian, sedangkan obyek pemeriksaannya adalah metode-metode, prosedur-prosedur, catatan-catatan dan kebijakan lainnya yang telah digariskan perusahaan. Audit internal juga mencakup kegiatan pemberian konsultasi kepada pihak manajemen sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. Konsultasi diberikan sesuai dengan hasil temuan dan analisis yang dilakukan atas berbagai aktivitas operasional secara independen dan obyektif dalam bentuk hasil temuan dan rekomendasi atau saran yang ditujukan untuk keperluan organisasi.

Audit internal mempunyai tanggung jawab atas penyediaan informasi mengenai efektivitas suatu sistem pengendalian intern, dan mutu pekerjaan organisasi perusahaan, sedang kebutuhan penyediaan informasinya tergantung pada kebutuhan dan permintaan manajemen.

## **b. Fungsi Audit Internal dan Kedudukan Internal Auditor dalam Struktur Organisasi**

Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain.

Fungsi audit internal secara terperinci menunjukkan bahwa aktivitas audit internal harus diterapkan secara menyeluruh terhadap seluruh aktivitas perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas catatan-catatan akuntansi.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut internal auditor melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut ini:

- 1) Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian intern dan mendorong penggunaan struktur pengendalian intern yang efektif dengan biaya yang minimum.
- 2) Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi.
- 3) Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian.
- 4) Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan.
- 5) Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan.

Fungsi audit internal tidak harus dibatasi pada pencarian rutin atas kesalahan mengenai ketepatan dan kebenaran catatan akuntansi, akan tetapi juga harus melakukan suatu penilaian dari berbagai unsur operasional.

Terdapat tiga alternatif kedudukan dari internal auditor dalam struktur organisasi perusahaan yaitu:

1. Berada di bawah Dewan Komisaris.

Dalam hal ini internal auditor bertanggung jawab pada Dewan Komisaris. Ini disebabkan karena bentuk perusahaan membutuhkan pertanggung jawaban yang lebih besar, termasuk direktur utama dapat diteliti oleh internal auditor. Dalam cara ini, bagian pemeriksa intern sebenarnya merupakan alat pengendali terhadap *performance* manajemen yang di monitor oleh komisaris perusahaan. Dengan demikian bagian pemeriksa intern mempunyai kedudukan yang kuat dalam organisasi.

2. Berada di bawah Direktur Utama.

Menurut sistem ini internal auditor bertanggung jawab pada direktur utama. Sistem ini biasanya jarang digunakan dikarenakan direktur utama terlalu sibuk dengan tugas-tugas yang berat. Jadi kemungkinan tidak sempat untuk mempelajari laporan yang dibuat internal auditor.

3. Berada di bawah Kepala Bagian Keuangan.


Menurut sistem ini kedudukan internal auditor dalam struktur organisasi perusahaan berada dibawah koordinasi kepada bagian keuangan. Bagian internal auditor bertanggung jawab sepenuhnya kepada kepala keuangan dengan kata lain bagian ini disebut sebagai *controller*.

Menurut Diaz (2013, hal. 196) tentang kedudukan internal auditor adalah:

Auditor intern adalah unit yang tidak melakukan aktivitas operasional sehingga auditor intern tidak dapat mengambil alih tanggung jawab pengembangan, implementasi, dan supervise harian program pengendalian risiko fraud atau strategi anti fraud, termasuk program pencegahan fraud, sehingga kedudukannya adalah *third line of*

*defense setelah second line of defense* yaitu unit kerja atau fungsi yang melakukan supervise rutin atas *first line of defense*.

Apabila posisi atau kedudukan internal auditor digambarkan dalam skema maka letak kedudukannya dalam struktur organisasi perusahaan seperti berikut:



**Gambar II.1. Skema Kedudukan Internal Auditor dalam Struktur Organisasi**

### c. Prosedur Audit Internal

Menurut Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dalam Purwanto (2016) mengatakan bahwa “Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten”.

Pemilihan prosedur yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu tujuan audit terjadi dalam taha perencanaan audit. Menurut SPI dalam Purwanto (2016) terdapat 10 jenis prosedur audit yang dilakukan:

1) Prosedur Analitis (*Analytical Procedures*)

Prosedur analitis seringkali meliputi pengukuran kegiatan bisnis yang mendasari operas serta membandingkan ukuran-ukuran kunci ekonomi yang menggerakkan bisnis dengan hasil keuangan terkait.

2) Inspeksi (*Inspection*)

Inspeksi meliputi pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Prosedur ini digunakan secara luas dalam auditing. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti *bottom-up* maupun *top-down*.

3) Konfirmasi (*Confirmation*)

Konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien.

4) Permintaan Keterangan (*Inquiring*)

Permintaan keterangan meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditujukan kepada manajemen atau karyawan, umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah dilaksanakannya prosedur analitis atau ditagih.

5) Perhitungan (*Counting*)

Yang paling umum dari perhitungan adalah perhitungan fisik sumber daya berwujud seperti jumlah kas dan persediaan yang ada, dan akuntansi seluruh dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak.

6) Penelusuran (*Tracing*)

Dalam penelusuran seringkali disebut sebagai penelusuran ulang, auditor memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan, dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi (jurnal dan buku besar).

7) Pemeriksaan Bukti Pendukung (*Vouching*)

Pemeriksaan bukti pendukung meliputi pemilihan ayat jurnal dan catatan akuntansi, dan mendapatkan serta memeriksa dokumentasi yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi.

8) Pengamatan (*Obeserving*)

Pengamatan berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Kegiatan dapat berupa pemrosesan rutin jenis transaksi tertentu seperti penerimaan kas, untuk melihat apakah para pekerja sedang melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan.

9) Pelaksanaan Ulang (*Reperforming*)

Pelaksanaan ulang adalah salah satu prosedur audit yang penting. Auditor dapat melaksanakan ulang beberapa aspek pemrosesan transaksi tertentu untuk menentukan bahwa pemrosesan awal telah sesuai dengan pengendalian intern yang telah dirumuskan.

10) Teknik Audit Berbantuan Komputer (*Comuter-assisted Audit Techniques*)

Apabila catatan akuntansi klien dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan computer untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya.

#### **d. Laporan Audit Internal**

Laporan audit internal merupakan saran pertanggungjawaban internal auditor atas penugasan pemeriksaan oleh pimpinan. Melalui laporan internal auditor akan mengungkapkan dan menguraikan kelemahan yang terjadi dan keberhasilan yang telah dicapai.

Menurut Amin (2012, hal. 93) "Setiap perusahaan harus mempunyai laporan audit intern yang sesuai dengan kebutuhan manajemen corak dan cara yang sama, penjelasan, daftar dan ringkasan hasil temuan serta penyajian secara grafik tidak akan cocok untuk semua laporan dalam semua keadaan".

Audit internal harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berarti dan mengusulkan cara-cara perbaikannya, bila disetujui oleh manajemen ia akan mengawasi pelaksanaan

perbaikan tersebut. Bentuk laporan audit harus disusun dari hal-hal umum ke hal-hal yang spesifik, sesuai dengan diagram segitiga terbalik. Menurut Amin (2012, hal. 97) “Pada umumnya laporan auditor intern tersebut dibagi dalam beberapa bentuk yaitu lisan, daftar kuesioner, surat, laporan yang berisi sekumpulan komentar, laporan yang terdiri dari laporan keuangan dengan atau tanpa komentar atas laporan keuangan tersebut”.

Bila terdapat suatu kasus tertentu, misalnya ditemukan kecurangan atau indikasi kecurangan yang dilakukan oleh seorang manajer bagian, maka auditor harus membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan pimpinan sebelum mencantumkannya dalam laporan audit, karena hal ini tidak hanya menyangkut segi psikologis tetapi juga sebagai tindakan pencegahan terhadap kesalahan konsepsi yang dilakukan oleh auditor.

Laporan auditor tersebut ditujukan kepada pejabat atau pimpinan tertinggi (Dewan Komisaris). Menurut Amin (2012, hal. 99) tentang laporan audit internal:

Tidak ada laporan audit yang cocok untuk semua perusahaan. Supaya efektif, bentuk laporan harus direncanakan untuk kebutuhan perusahaan, departemen auditnya, dan manajemen eksekutifnya. Macam industry, besarnya perusahaan, praktik pelaporan, kebutuhan dari manajemen eksekutif, jenis audit dan kondisi hal-hal yang ditemukan. Semua ini mempengaruhi struktur bentuk laporan.

Sebagai hasil akhir dari suatu audit, laporan audit internal mahal biayanya. Laporan ini menggambarkan semua tenaga, perjalanan, dan biaya overhead yang dikeluarkan sewaktu audit dilakukan. Untuk mempertanggungjawabkan biaya yang dikeluarkan, manajemen harus dapat memakai informasinya. Laporan ini adalah alat untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

#### **e. Peranan Internal Auditor dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan**

Peranan internal auditor adalah memastikan apakah sesuatu itu memang ada atau tidak, menilai atau mengevaluasi suatu aktivitas berdasarkan kriteria yang tepat dan merekomendasikan suatu rangkaian tindakan kepada pihak manajemen. Peranan audit internal tersebut harus dijalankan dengan posisi yang independen dalam organisasi.

Peranan audit internal merupakan suatu profesi yang memiliki peranan tertentu yang menjunjung tinggi standar mutu pekerjaan dan menaati kode etik. Untuk menjadi internal auditor yang professional, seseorang harus memahami kumpulan pengetahuan yang berlaku umum dalam bidang pengawasan internal yang dipandang penting sehingga internal auditor dapat melaksanakan kegiatan dalam area yang cukup luas dengan hasil kerja yang memuaskan.

Menurut Ety dan Istiyawati (2015, hal.81) dalam jurnalnya menyatakan bahwa:

Peranan audit internal adalah untuk membantu perusahaan dalam melakukan bagi kepentingan manajemen, memecahkan beberapa hambatan dalam sebuah organisasi dan mendukung upaya manajemen untuk membangun budaya yang mencakup etika, kejujuran, dan integritas.

Menurut standar profesi audit intern (*The International Professional Practice Framework* atau IPPF) dari *The Institute of Internal Auditors* dalam Diaz (2013, hal. 87) mengatakan bahwa, auditor intern diharuskan:

- 1) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi risiko fraud, tetapi auditor intern tidak dapat diharapkan memiliki keahlian seperti orang yang memiliki tanggung jawab utama mendeteksi dan menginvestigasi fraud (IPPF Nomor 1210.A2)
- 2) Melaksanakan kecermatan professional yaitu kecermatan dan keahlian yang diharapkan ada pada auditor yang kompeten dan hati-hati untuk memperhatikan probabilitas adanya fraud (IPPF Nomor 1220 dan 1220.A1)

- 3) Memasukkan probabilitas adanya fraud, kekliruan yang signifikan, ketidakpatuhan dan eksposur yang lain dalam menyusun tujuan penugasan (IPPF Nomor 2210.A2)
- 4) Mengevaluasi keefektifan dan harus berkontribusi untuk memperbaiki proses manajemen risiko (IPPF Nomor 2120) termasuk mengevaluasi potensi keterjadian fraud dan bagaimana organisasi mengelola risiko fraud tersebut (IPPF Nomor 2120.A2)

Tanggung jawab internal auditor dalam pencegahan, pendeteksian dan menginvestigasi perbuatan kecurangan masih menjadi perdebatan yang berkepanjangan dalam profesi audit, khususnya pada lembaga audit internal. Namun demikian, tidak bisa dibantah bahwa internal auditor memegang peranan penting dalam mendukung penerapan *good corporate governance*. Efektivitas peran internal auditor dalam mencegah kecurangan sangat tergantung pada besar kecilnya status kewenangan yang dimiliki dan mekanisme pelaporan hasil investigasi kecurangan yang dapat dijalankan, karena belum semua jajaran direksi mau memberikan kewenangan penuh dalam proses pencegahan kecurangan pada internal auditor.

Dalam menjalankan tugas auditnya, internal auditor harus waspada terhadap setiap hal yang menunjukkan adanya peluang atau kemungkinan terjadinya kecurangan. Dalam kenyataannya, kewaspadaan dan sifat skeptis yang pada tempatnya, mungkin merupakan dua keterampilan yang penting bagi internal auditor.

Efektivitas peran internal auditor dalam mencegah kecurangan sering kali terkendala oleh waktu dan besarnya biaya untuk menilai/menguji prosedur, kebijakan manajemen dan pengujian atas pengendalian.

Pernyataan Standar Internal Audit (SIAS) No. 3 mengatakan mengenai tanggung jawab internal auditor untuk pencegahan kecurangan, yaitu:

“Memeriksa dan menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, berkaitan dengan pengungkapan risiko potensial pada berbagai bentuk kegiatan/operasi organisasi”. Standar ini secara jelas mengatakan bahwa pencegahan kecurangan adalah tanggung jawab manajemen. Meskipun demikian, internal auditor harus menilai kewajaran dan efektivitas tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap kemungkinn penyimpangan atas kewajiban tersebut.

*The Institute of Internal Auditors* menerbitkan *Statements of Internal Auditing Standars* (SIAS) mengenai pencegahan, pendeteksian, penyelidikan dan pelaporan kecurangan. Konklusi utama dari pernyataan tersebut relative terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan sebagai berikut:

a. Pencegahan Kecurangan

Pencegahan Kecurangan merupakan tanggung jawab manajemen pemeriksa intern bertanggung jawab untuk menguji dan menilai kecukupan dan efektivitas dari tindakan yang diambil oleh manajemen unuk memenuhi kewajiban tersebut.

b. Pendeteksian Kecurangan

Pemeriksaan intern harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang risiko kecurangan dan dapat mengidentifikasi indicator kemungkinan terjadinya kecurangan. Apabila kelemahan sistem pengendalian intern yang signifikan dideteksi, pengujian tambahan yang dilakukan oleh pemeriksa intern harus termasuk pengujian yang diarahkan terhadap identifikasi dari indicator lain mengenai kecurangan. Pemeriksaan intern tidak diharapkan mempunyai pengetahuan yang sama seperti seseorang

yang tanggung jawab utamanya adalah mendeteksi dan menyelidiki kecurangan.

Standar Profesi Audit Internal (1210:2) menyatakan bahwa internal audit harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan. Sejalan dengan hal tersebut, pernyataan Standar Internal Audit (SIAS) No. 3 menyatakan bahwa internal auditor diwajibkan untuk mewaspadaai kemungkinan terjadinya ketidakwajaran penyajian, kesalahan, penyimpangan, kecurangan, *inefficiency*, konflik kepentingan dan ketidakefektifan pada suatu aktivitas perusahaan, pada saat pelaksanaan audit.

Audit internal juga diminta untuk menginformasikan kepada pejabat yang berwenang dalam hal diduga telah terjadi penyimpangan, dan menindaklanjutinya untuk meyakinkan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan untuk memperbaiki masalah yang ada.

Penyelidikan yang kritis terhadap kemungkinan kecurangan, harus diikuti oleh penilaian terhadap pengendalian yang ada, prakti pengendalian dan seluruh lingkup pengendaliannya yang potensial. Untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi, sering kali dibutuhkan kombinasi keahlian seorang auditor terlatih dan penyelidik criminal.

Internal auditor harus bertindak secara proaktif dalam mendeteksi kecurangan, khususnya keterlibatan secara aktif dalam mengevaluasi struktur pengendalian intern perusahaan dan status organisasi.

Standar Internal Audit (SIAS) No. 3 menjelaskan tanggung jawab internal auditor dalam mendeteksi kecurangan yang mencakup:

- 1) Internal auditor harus memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai atas kecurangan agar dapat mengidentifikasi kondisi yang menunjukkan tanda-tanda *fraud* yang mungkin akan terjadi.
- 2) Internal auditor harus mempelajari dan menilai struktur pengendalian perusahaan untuk mengidentifikasi timbulnya kesempatan terjadinya kecurangan, seperti kurangnya perhatian dan efektivitas terhadap sistem pengendalian intern yang ada.

## **2. Kecurangan (Fraud)**

### **a. Definisi Fraud**

Setiap aktivitas organisasi pasti ada ketidakpastian yang identic dengan risiko, diantaranya adalah risiko kecurangan. Kecurangan merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Dalam hukum pidana, kecurangan adalah kejahatan atau pelanggaran yang dengan sengaja menipu orang lain dengan maksud untuk merugikan mereka, biasanya untuk memiliki sesuatu harta benda atau jasa ataupun keuntungan dengan cara tidak adil/curang.

Kecurangan merupakan suatu kejahatan korporasi. Kecurangan dapat mahir melalui pemalsuan terhadap barang atau benda. Dalam hukum pidana secara umum disebut dengan “pencurian dengan penipuan”, “pencurian dengan tipu daya/muslihat”, “pencurian dengan penggelapan dan penipuan” atau hal serupa lainnya.

Menurut Amin (2016, hal. 1) di dalam bukunya yang berjudul ”Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan” dikatakan bahwa kecurangan adalah:

Sebagai konsep legal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil

asset atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori yang utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan asset.

Fraud atau penyimpangan internal adalah bahaya yang terjadi pada sebuah perusahaan, termasuk tentu industry perbankan. Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi perusahaan, pelanggan atau pihak lain yang terjadi di lingkungan perusahaan.

Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. Dengan demikian unsur-unsur fraud adalah:

- 1) Adanya perbuatan yang melanggar hukum
- 2) Dilakukan oleh orang dari dalam dan dari luar organisasi
- 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok
- 4) Langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

#### **b. Jenis-jenis Kecurangan (Fraud)**


Dalam Diaz (2013, hal. 68) *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) membagi fraud dalam tiga jenis yaitu:

- 1) Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)  
*Asset Misappropriation* meliputi penyalahgunaan, penggelapan, atau pencurian asset atau harta perusahaan oleh pihak dalam atau pihak luar. Fraud jenis ini merupakan kecurangan yang paling mudah dideteksi.
- 2) Pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (*Fraudulent Statement*)  
*Fraudulent Statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif dan manajer senior suatu perusahaan untuk menutupi

kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) atau mempercantik penyajian laporan keuangan guna memperoleh keuntungan pribadi mereka terkait dengan kedudukan dan tanggung jawabnya.

3) Korupsi (*Corruption*)

*Corruption* merupakan jenis fraud yang paling sulit dideteksi bahkan seringkali tidak dapat dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain atau kolusi dan para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisma).



Gambar II.2. Fraud Tree

### c. Faktor Penyebab atau Pendorong Kecurangan (*Fraud*)

Setiap tindakan criminal, selalu di dorong atau dipicu oleh suatu kondisi dan perilaku penyebab terjadinya. Banyak ahli dan organisasi profesi mengungkap pendorong atau penyebab fraud, berikut ini diuraikan beberapa diantaranya:

#### 1) Teori $C = N + K$

Teori ini dikenal di jajaran atau profesi kepolisian yang menyatakan bahwa Criminal (C) sama dengan Nita (N) dan Kesempatan (K). Teori ini sangat sederhana dan gambling karena meskipun ada niat melakukan kecurangan, bila tidak ada kesempatan tidak akan terjadi, demikian pula sebaliknya.


Kesempatan ada pada orang atau kelompok orang yang memiliki kewenangan otoritas dan akses atas objek fraud. Niat perbuatan ditentukan oleh moral dan integritas.

#### 2) Teori Segitiga Fraud (*Fraud Triangle Theory*)

Fraud pada umumnya dapat terjadi karena sejumlah alasan yakni internal control yang lemah, pemahaman yang kurang terhadap peraturan sehingga kepatuhan terhadap aturan atau ketentuan yang lemah ataupun dapat menyebabkan penetapan kebijakan yang tidak *up to date*, serta monitoring yang lemah. Dari sisi pendekatan pribadi, ada pendekatan yang disebut sebagai *The Fraud Triangle*.

Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Dr. Donald Cressy, salah seorang pendiri ACFE. Dalam teori segitiga, perilaku fraud didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan dan pembenaran. Tiga unsur

ini digambarkan dalam segitiga sama sisi karena bobot/derajat ketiga unsur itu sama.



**Gambar II.3. Fraud Triangle**

a) Tekanan

Tekanan adalah situasi dimana seorang meyakini bahwa mereka merasa perlu untuk melakukan fraud. Tekanan ini misalnya karena kondisi kesulitan ekonomi seorang karyawan yang mendorong karyawan melakukan fraud. Factor kesejahteraan karyawan harus menjadi perhatian penting dari manajemen untuk mengikis dorongan atau motivasi karyawan untuk melakukan fraud.

b) Kesempatan

Kesempatan adalah situasi dimana seseorang meyakini bahwa adanya peluang atau kondisi yang menjanjikan keuntungan jika melakukan fraud dan tidak terdeteksi. Peluang dapat mendorong kemungkinn seorang karyawan untuk melakukan fraud, bahkan disaat karyawan tersebut tidak memiliki tekanan untuk melakukan fraud.

c) Rasionalisasi

Rasionalisasi adalah suatu bentuk pemikiran yang menjadikan seseorang yang melakukan fraud merasa bahwa sikap curang tersebut dapat diterima. Hal ini dapat terjadi jika tidak adanya penegakan hukum yang tegas, atau terjadi pembiaran dalam melakukan fraud.

**3) Teori GONE (GONE Theory)**

Teori ini dikemukakan oleh Jack Balogna. Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan, yang dikenal dengan teori GONE, yaitu:

1. Greed (Keserakahan)
2. Opportunity (Kesempatan)
3. Need (Kebutuhan)
4. Exposure (Pengungkapan)

Faktor Greed dan Need adalah faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (faktor individual). Sedangkan faktor opportunity dan exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (faktor generic/umum).

a) Faktor individual

- (1) Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan (greed).
- (2) Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (need) yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan karyawan/pejabat yang terkait dengan asset yang dimiliki perusahaan.

b) Faktor generic/umum

- (1) Kesempatan (opportunity) untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan.
- (2) Pengungkapan (exposure) suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.

**4) Teori Monopoli (Klinggard Theory)**

Teori ini dikembangkan oleh Robert Klinggard dalam *Cleaning Up and Invigorating The Civil Service*. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi terjadinya fraud yaitu;  $C = M + D - A$

Menurut teori ini korupsi (Corrupt = C) diartikan sama dengan monopoli (Monopoly = M) ditambah kebijakan (Decretism = D) dikurangi pertanggungjawaban (Accountablity = A).

Fraud sangat bergantung pada monopoli kekuasaan yang dipeang oleh yang bersangkutan dan kebijakan yang dibuatnya. Namun kedua faktor itu dipengaruhi pula oleh kondisi akuntabilitas. Pertanggungjawaban (*accountability*) yang baik cenderung akan mempersempit peluang atau kesempatan bagi pelakunya.

Kecurangan atau yang biasa disebut dengan fraud dapat disebabkan adanya kolusi antara manajemen perusahaan dengan akuntan public. Salah satu

upaya untuk mencegah timbulnya kolusi tersebut, yaitu perlunya perputaran (rotasi) akuntan public dalam melakukan general audit suatu perusahaan.

### **3. Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan (Fraud)**

#### **Pencegahan Kecurangan (Fraud)**


Berbagai kondisi dan cara seseorang atau kelompok untuk melakukan fraud harus dicegah supaya agar tidak terjadi atau setidaknya tidaknya dapat dikurangi. Mencegah fraud merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi terjadinya kecurangan (*fraud*). Menurut Diaz (2013, hal.183) pencegahan fraud bertujuan untuk:

- 1) *Prevention*: mencegah terjadinya fraud
- 2) *Deterrence*: menangkal pelaku potensial
- 3) *Description*: mempersulit gerak langkah pelaku fraud
- 4) *Identification*: mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian intern.
- 5) *Civil action prosecution*: tuntutan kepada pelaku

Menurut Dr. Steve Albrecht dalam Diaz (2013, hal.184):

Tahap awal pencegahan fraud adalah menghilangkan kesempatan atau peluang melakukan fraud dengan membangun dan menerapkan manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola perusahaan yang jujur. Selain itu, pencegahan fraud yang berhasil harus melibatkan *soft control* yaitu penciptaan lingkungan yang mampu menghalangi timbulnya bibit-bibit fraud yaitu menciptakan budaya yang sehat, jujur, terbuka dan saling tolong menolong.

Dalam mencegah kecurangan (fraud) sebenarnya ada beberapa pihak yang terkait, yaitu: akuntan, dan manajemen perusahaan. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak ini dapat digambarkan sebagai suatu siklus yang dinamakan *Fraud Deterrence Cycle* atau siklus pencegahan kecurangan.



**Gambar II.4. Fraud Deterrence Cycle**

Pencegahan fraud merupakan aktivitas memerangi fraud dengan biaya yang murah. Upaya pencegahan *fraud* akan memberi penghematan yang besar karena biaya deteksi, investigasi dan proses peradilan dapat ditekan, bahkan dapat ditiadakan. Tindak fraud cenderung meningkat, oleh karena itu upaya pencegahan harus didukung oleh seluruh karyawan. Segala bentuk kecurangan yang terdeteksi harus segera ditindaklanjuti secara tuntas tanpa pandang bulu siapa pelakunya agar mempunyai daya kerja *prevention* (mencegah).

Pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah dari pada diobati. Jika menunggu terjadinya fraud baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu. Apabila kecurangan dapat dicegah, maka kerugian belum beralih kepada pelaku fraud tersebut. Dan bila fraud sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya dari pada melakukan pencegahan.

Segala upaya pencegahan dan pengendalian fraud tidak akan sepenuhnya efektif tanpa dukungan pegawai. Diperlukan peran serta aktif pegawai dalam implementasinya. Untuk itu pegawai perlu dibekali pemahaman tentang etika budaya kerja dan pemahaman berbagai tipe kecurangan di tempat kerja. Dalam implemementasi pencegahan dan pengendalian fraud, perlu diakomodasi kemungkinan adanya keluhan dan pengaduan baik dari pegawai maupun dari masyarakat.

Menurut Diaz (2013, hal. 207) tentang konsep pencegahan fraud : “Pencegahan fraud mencakup kebijakan, prosedur, sistem, pelatihan, penyadaran, komunikasi yang dapat menghambat terjadinya fraud” pencegahan fraud memang tidak dapat menjamin bahwa fraud tidak terjadi namun pencegahan fraud menjadi *first line of defense* untuk meminimalkan fraud yang terjadi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok organisasi agar pelakunya tidak melakukan tindak fraud atau niatnya dapat diminimalisir, perlu diberlakukan kode etik. Aturan perilaku mencakup prinsip yang mendasar kepada siapa diterapkan aturan perilaku yang terkait kegiatan dan aturan perilaku professional. Aturan perilaku tersebut disertai sanksi terhadap pelanggaran.

### **Pendeteksian Kecurangan (Fraud)**

“Setiap organisasi rawan fraud dan fraud tidak dapat seluruhnya dicegah baik karena karakteristiknya atau karena alasan biaya-manfaat sehingga diperlukan pendeteksian fraud” (Diaz, 2013, hal. 207).

Menurut Karyono (2013, hal. 91) “deteksi fraud adalah suatu tindakan untuk mengetahui bahwa fraud terjadi, siapa pelaku, siapa korbannya, dan apa penyebabnya. Kunci pada pendeteksian fraud adalah untuk dapat melihat adanya

kesalahan. Fraud pada hakikatnya tersembunyi dan pelakunya pada umumnya juga akan menyembunyikan jejaknya”. Oleh karena itu, pendeteksian fraud juga tidak dapat dilakukan secara langsung dengan melihat jejak yang ditinggalkannya.

Menurut Karyono (2013, hal. 91) tentang pendeteksian fraud adalah:

Pendeteksian fraud dilakukan dengan mengidentifikasi tanda-tanda atau gejala terjadinya, kemudian dianalisis apakah tanda-tanda itu dapat menunjukkan identifikasi awal terjadinya fraud. Meskipun ada tanda-tanda atau gejala tidak pasti terjadi fraud, tetapi setiap terjadi fraud selalu diikuti dengan adanya tanda-tanda atau gejala fraud. Oleh karena itu, dengan mengenali gejala dapat mengenali sinyal atau mengenal adanya indikasi fraud.

Tanda-tanda terjadinya fraud ditunjukkan dari individu pelaku, dari organisasi, dan dari luar organisasi. Tanda-tanda dari pelaku tampak dari perubahan gaya hidup dan tindak tanduknya atau perilaku yang mencurigakan. Organisasi yang ada menunjukkan berbagai kondisi yang kondusif terjadinya fraud, terutama sebagai akibat lemahnya pengendalian intern baik dalam rancangan struktur pengendalian maupun dalam pelaksanaan. Kondisi lain ialah adanya keganjilan dalam akuntansinya dan pada hasil berbagai analisis atas pertanggungjawaban keuangan dan aktivitasnya.

Pendeteksian kecurangan (fraud) menjadi hal yang penting untuk menjaga keberlangsungan suatu entitas. Dengan adanya usaha pendeteksian ini maka gejala-gejala kecurangan yang mungkin terjadi di suatu entitas dapat didiagnosa yang kemudian dilakukan tindakan yang menuju pada membenaran secara akuntansi. Pendeteksian terhadap kecurangan (fraud) akuntansi dapat dilakukan dengan mendeteksi indikasi kecurangan pada akun atau elemen laporan keuangan dalam akuntansi dan pada *user* atau pihak pengguna atau pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi.

Menurut Diaz (2013, hal. 207) tentang konsep pendeteksian fraud hampir sama dengan konsep pencegahan fraud adalah: “deteksi fraud fokus pada aktivitas dan teknik yang dapat segera menemukan fraud sudah atau sedang terjadi”.

Kecurangan (fraud) akuntansi dapat dideteksi sehingga dengan usaha pendeteksian tersebut dapat diambil tindak lanjut yang tepat untuk mempertahankan keberlangsungan suatu entitas. Pendeteksian kecurangan dapat dilakukan berdasarkan dua elemen, yaitu:

- 1) Berdasarkan elemen laporan keuangan
- 2) Berdasarkan elemen pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi

Pendeteksian fraud oleh auditor internal merupakan salah satu peran dari kegiatan internal auditing yang dijalankan dalam organisasi. Dalam pendeteksian kecurangan yang menjadi masalah bukanlah ketiadaan standar pengauditan yang memberikan pedoman bagi upaya pendeteksian kecurangan, tetapi kurang memadainya standar tersebut memberikan arah yang tepat.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan kejelasan mengenai penelitian yang dilakukan maka berikut akan disajikan penelitian terdahulu yaitu:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Siti Sarah Trijayanti (2008)	Pengaruh Peran dan Tanggung Jawab Auditor Intern Terhadap Pencegahan Tindakan Kecurangan	Peran auditor berpengaruh terhadap pencegahan tindakan kecurangan, tanggung jawab auditor intern berpengaruh terhadap pencegahan tindakan kecurangan, peran dan tanggung jawab auditor berpengaruh terhadap pencegahan tindakan kecurangan.
2	Lucy Handri Jayanti (2013)	Peranan Audit Internal dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan (Fraud)	Audit internal di dalam perusahaan dapat mencegah terjadinya praktek kecurangan (fraud), peran audit internal di dalam perusahaan dapat mendeteksi terjadinya praktek kecurangan (fraud), peran internal control pada perusahaan Indra Optik dapat mengurangi terjadinya praktek kecurangan (fraud).
3	Sylvi Wahyuni Ratna A. (2013)	Analisis Peranan Audit Internal dalam Mendeteksi Kecurangan pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.	Lemahnya pengendalian internal SKPD merupakan celah terjadinya fraud, gejala-gejala terjadinya fraud dapat dilihat dari tidak kooperatifnya objek pemeriksaan ataupun sebaliknya

4	M. Indra Wiratama (2014)	Peranan Audit Internal dalam Pencegahan Fraud (Kecurangan) pada PT. Bank Danamon Tbk Cabang Asia Afrika.	Pelaksanaan pencegahan fraud pada PT. Bank Danamon dinilai efektif, peranan audit internal dalam pencegahan fraud cukup berperan dalam menunjang pencegahan fraud.
5	Achmad Muhammad Siddiq (2015)	Pengaruh Pelaksanaan Internal Audit Terhadap Pencegahan Terjadinya Fraud pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.	Peranan internal audit telah memadai, pelaksanaan internal audit terhadap pencegahan terjadinya fraud telah dilaksanakan secara efektif, walaupun masih banyak yang perlu ditingkatkan.

### C. Kerangka Berfikir


Audit internal merupakan suatu aktivitas konsultasi yang dikelola secara independen dan objektif yang dirancang sebagai penambah nilai untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan. Secara efektif, auditor internal menyediakan informasi yang dibutuhkan manajer dalam melaksanakan tanggung jawab.

Menurut Diaz (2013, hal. 196) “Peran auditor intern sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan fraud adalah mengidentifikasi dan mengkaji risiko fraud khususnya penyebab timbulnya fraud”. Karena pencegahan sebelum terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah dari pada mengatasi bila telah terjadi kecurangan.

“Audit internal berperan dalam mendeteksi kecurangan, oleh karena itu auditor internal harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam mendeteksi

kecurangan untuk dapat mengidentifikasi apakah ada indikator *fraud red flag* yang mungkin telah dilakukan oleh perusahaan” (The Institute of Internal Auditor, 2005).

Tindakan *fraud* terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian, yang kemudian membuka celah bagi pelaku untuk melakukan *fraud*. Untuk itu, internal audit berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* yang dimulai dengan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian. Berdasarkan uraian teori diatas, digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar II.5 Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Pada penelitian deskriptif, tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis, berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori.

#### **B. Definisi Operasional**

Untuk mengarahkan penelitian ini peneliti mengambil definisi operasional dari variable penelitian yaitu:

##### **1. Internal Auditor**

Internal auditor adalah suatu audit yang dilakukan oleh pihak intern dalam arti oleh perusahaan dengan menggunakan pegawai perusahaan itu sendiri. Peranan audit internal adalah suatu aktivitas independen, keyakinan, obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi.

## 2. Pencegahan Kecurangan

Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah suatu pengimplementasian anti kecurangan untuk mencegah kecurangan dengan mempersempit kesempatan. Pencegahan kecurangan berupaya untuk menghilangkan atau mengurangi sebab-sebab timbulnya kecurangan.

## 3. Pendeteksian Kecurangan

Pendeteksian kecurangan (*fraud*) adalah suatu upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan. Pendeteksian kecurangan menjadi hal yang penting untuk menjaga keberlangsungan suatu entitas atau organisasi.

**Tabel III.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Instrumen</b>
Internal Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Proficiency and Due Professional care</i></li> <li>2. <i>Reporting to senior management</i></li> <li>3. <i>Risk Management</i></li> <li>4. <i>Engagemet Objective</i></li> </ol>	Wawancara
Pencegahan Kecurangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan berdasarkan sistem</li> <li>2. Pemilihan pengendalia</li> <li>3. Informasi sensitive</li> <li>4. Peningkatan intergitas</li> <li>5. Sistem kendali</li> </ol>	Wawancara
Pendeteksian Kecurangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghilangan informasi secara sengaja</li> <li>2. Memberikan informasi yang menyesatkan</li> <li>3. Mengambil dana pemerintah</li> <li>4. Mengubah catatan dan dokumen pendukung</li> </ol>	Wawancara

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang peneliti pilih adalah PT. Bank Sumut Medan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan.

#### Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.

**Tabel III.2**  
**Waktu Penelitian**

No	Jenis Penelitian	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■																			
2	Pengajuan Judul	■	■																		
3	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■												
4	Seminar Proposal								■												
5	Penulisan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																				■

### D. Populasi dan Sampel

#### Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008, hal. 115). Populasi bukan hanya sekedar orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam

lain. Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki obyek/subyek itu.

Dalam penelitian ini populasi yang diambil peneliti adalah seorang auditor yang bekerja di PT. Bank Sumut Medan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.18 Medan.

### **Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi. Apabila subyeknya kurang dari 100 orang maka lebih baik diambil semua sehingga penelitian populasi. Maka subyek penelitian ini menggunakan sampling jenuh atau sensus dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiono, 2010, ha. 85). Untuk mendukung penelitian ini, peneliti memilih responden yang sesuai dengan identifikasi masalah yang ditetapkan sebelumnya dan hasil laporan audit. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

- a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan atau berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan seperti: dokumen-dokumen maupun dapat berupa lisan dan juga ada yang tercatat jika langsung dari sumbernya.

- b. Data sekunder merupakan data pendukung data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengkaji buku-buku atau referensi-referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

## **2. Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses yang mengharuskan penafsiran dan penyesuaian terus-menerus. Wawancara adalah salah satu cara untuk mencari fakta dengan mengingat dan merekonstruksi sebuah peristiwa, mengutip pendapat dan opini narasumber.

### 2) Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data sekunder sebagai data pendukung data primer. Data berupa dokumen dapat dipakai untuk menggali informasi yang di masa lalu.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Analisis data juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu data yang telah diperoleh dari PT. Bank Sumut Medan, kemudian dikumpulkan dan diperbandingkan dengan teori-teori yang ada serta mendeskripsikan dengan masalah yang di bahas. Setelah itu diadakan penelitian terhadap perbandingan tersebut sehingga dapat diambil kesimpulan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003, hal 70), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk

teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, table dan bagan.

#### 4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Langkah ini merupakan kegiatan terakhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait.

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap langkah dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Data Penelitian**

###### **a. Sejarah Singkat PT. Bank Sumut**

Awal berdirinya Bank Sumut dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1955 tentang Bank Pembangunan Daerah, dimana dinyatakan bahwa di daerah-daerah Provinsi dapat didirikan Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) didirikan pada tanggal 4 November 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan pada awal pendirian BPDSU ini pengelolaan dilakukan dengan sederhana dan dilengkapi dengan badan-badan seperti dewan pengurus yang diketuai langsung oleh Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara dan direksi adalah para wakil pemegang saham pemerintah dan swasta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 23 September 1965 Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara merubah status dari bentuk Perseroan Terbatas menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, dengan pengertian sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan seluruh modal/saham pihak swasta dikembalikan sebagaimana mestinya. Dimana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1965 menetapkan besarnya modal dasar yang dimiliki sebesar Rp 100.000.000,- dan saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II Sumatera Utara.

Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan, terjadi beberapa kali perubahan Peraturan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan modal disetor. Pada tanggal 16 April 1999 bentuk Badan Hukum diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 38 Tahun 1999 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tanggal 6 Juli 1999 dengan modal dasar Rp 400.000.000.000,-. Dasar perubahan bentuk huum dan modal dasar sebelumnya telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999. Sesuai dengan kebutuhn dan perkembangan selanjutnya tanggal 15 Desember 1999 modal dasar ditingkatkan menjadi Rp 500.000.000.000,-

Bank Pembangunan Daerah Sumtera Utara yang disebut juga dengan Bank Sumut mulai menunjukksn perkembangan yang sangat signifikan, hal ini dapat dilihat dari kinerja dan prestasi yang di peroleh Bank Sumut dari tahun ke tahun. Telah tercatat bahwa total asset Bank Sumut mencapai Rp 10,75 Trilyun pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 total asset Bank Sumut menjadi Rp 12,76 Trilyun. Dengan didukungnya semangat untuk menjadi Bank Profesional dan tangguh menghadapi persaingan dengan dijalankannya program “*to be the best*” yang sejalan dengan Road Map BPD Regional Champion 2014, dengan konsekuensi dan resiko harus memperkuat permodalan yang tidak lagi mengandalkan penyertaan sahan dari pemerintah daerah, melinkan juga membuka akses permodalan lain seperti menerbitkan obligasi, untuk itu modal dasar Bank Sumut kembali ditingkatkan pada tahun 2008 menjadi Rp 1 Trilyun dan pada tahun 2011 modal menjadi Rp 2 Trilyun dengan total asset yang meningkat pula menjadi Rp 18,95 Trilyun.

## **b. Visi dan Misi PT. Bank Sumut**

Visi dari PT. Bank Sumut adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan menodorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam menjalani kehidupannya, PT. Bank Sumut telah berusaha untuk mewujudkan visinya dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu berupa bantuan beasiswa kepada anak yatim, bantuan kepada anak-anak yang berada di panti asuhan, bantuan kepada orang tua yang berada di panti jompo, bantuan kepada fakir miskin serta turut berpartisipasi dalam pembangunan rumah ibadah dan kegiatan akademis, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Misi dari PT. Bank Sumut adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*. Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT. Bank Sumut berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum seperti dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

### c. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut

Struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, struktur organisasi harus didesain sesuai dengan tingkat kebutuhan dan keadaan perusahaan agar seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dipergunakan secara optimal.


Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*Code of Conduct*) yang berlaku pada PT. Bank Sumut, maka Dewan Komisaris Direksi dan seluruh pegawai Bank Sumut memiliki komitmen untuk senantiasa melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Bank Sumut telah memiliki kebijakan dan ketentuan yang mengatur Tata Kelola Perusahaan yang lengkap melalui Peraturan Direksi Bank Sumut Nomor 003/Dir/DKMR-CQA/PBS/2007 tanggal 26 Desember 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Pencapaian tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dengan membentuk struktur organisasi yang menggambarkan garis pertanggungjawaban yang jelas, dengan unsur utama pelaksanaan tata kelola perusahaan yakni Dewan Komisaris dan Direksi.

Hubungan dan kerja sama dalam organisasi dituangkan dalam suatu struktur organisasi. Struktur organisasi yang digunakan pada PT. Bank Sumut adalah struktur organisasi campuran Lini Fungsional. Hubungan lini tampak pada hubungan Direktur dan bawahannya. Sedangkan hubungan fungsional tampak

pada hubungan antara para direktur. Struktur organisasi PT. Bank Sumut secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi PT. Bank Sumut**

#### 1) Dewan Komisaris

Secara rinci tugas Dewan Komisaris yang berhubungan dengan pengawasan adalah:

- a) Memastikan bahwa manajemen dalam mengembangkan rencana dan strategi bisnis, telah memasukkan didalamnya rencana kerja untuk pengelolaan risiko dan pengendalian internal secara efektif.
- b) Memastikan bahwa manajemen secara konsisten membangun dan mengembangkan budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendorong karyawan tanggap dan peka terhadap adanya risiko.

- c) Mengembangkan Komite Audit (komposisi, tanggung jawab dan efektivitas) yang andal dalam bisnis, regulasi, auditing, *corporate (financial) reporting*, dan *corporated governance* untuk mendukung tugas Komisaris.
  - d) Melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan operasional bank di bidang perencanaan yang meliputi:
    - (1) Strategi dasar dan program pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan budaya perusahaan.
    - (2) Melakukan review atas pelaksanaan *business plan* tahun berjalan.
    - (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan bank (perbandingan realisasi dengan anggaran).
    - (4) Strategi perusahaan dalam bidang operasional maupun manajemen strategi usaha.
  - e) Melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan operasional bank di Bidang Kepatuhan yang meliputi pengawasan.
  - f) Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap laporan hasil pemeriksaan yang dilaporkan Divisi Pengawasan kepada Dewan Komisaris.
- 2) Direktur Utama
- Direktur Utama adalah kordinator pelaksanaan tugas Direksi dan membawahi langsung Sekretaris Direksi dan Divisi Pengawasan. Adapun tugas Direktur Utama:
- a) Menetapkan pembagian tugas diantara anggota Direksi.

- b) Menetapkan struktur organisasi perusahaan lengkap dengan rincian tugasnya setelah mendapat persetujuan atau pengesahan dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham.
- c) Mengkoordinir penyusunan RJPP, RKAT dan rencana-rencana lainnya untuk disampaikan kepada Komisaris dan RUPS.
- d) Mengkoordinir pelaksanaan program kegiatan Direktur Kepatuhan, Operasional, Bisnis dan Syariah dan Pemasaran yang dijabarkan dan RKAT dan RJPP.
- e) Mengawasi pengalokasian tugas dan wewenang oleh masing-masing Direktur kepada Pemimpin Divisi.
- f) Membawahi langsung Divisi Pengawasan dan Sekretasi Direksi.
- g) Menetapkan anggaran biaya untuk Divisi Pengawasan dan Sekretaris Direksi dalam rencana anggaran tahunan.
- h) Mengendalikan program kegiatan di bidang Pengawasan Umum, Bidang Pengawasan Teknologi Sistem Informasi dan Bidang Pengawasan Kredit, dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- i) Mengadakan serta memimpin rapat Direksi secara berkala, untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan masing-masing Divisi, Cabang Utama dan Cabang.
- j) Mengkoordinir Direksi melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target *Key Performance Indicators* (KPI) serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan.

- k) Mengkoordinir pembuatan laporan manajemen triwulan, semesteran dan tahunan yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
  - l) Mengkoordinir pemantauan terhadap implementasi *Good Corporate Governance*.
  - m) Menjalankan tugas-tugas lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Direktur Operasional
- Direktur Operasional membawahi bidang tugas:
- a) Sumber Daya Manusia.
  - b) Umum.
  - c) Teknologi Informasi dan Administrasi Keuangan.
  - d) Hukum yang tidak berkaitan dengan perkreditan/pembiayaan.
- 4) Direktur Bisnis dan Syariah
- Direktur Bisnis dan Syariah membawahi bidang tugas:
- a) Penghimpunan Dana.
  - b) Pengalokasian Dana.
  - c) Jasa Perbankan.
  - d) Penyelamatan dan Supervisi Kredit/Pembiayaan.
  - e) Perbankan Syariah.
  - f) Hukum yang berkaitan dengan perkreditan/pembiayaan.
- 5) Direktur Pemasaran
- Direktur Pemasaran membawahi bidang tugas:
- a) Pengembangan Bisnis.

b) Unit Kerja Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas, kas mobil dan Payment Point.

6) Direktur Kepatuhan

Direktur Kepatuhan membawahi bidang tugas:

a) Perencanaan dan Pengembangan.

b) Manajemen Risiko, Kepatuhan dan *Quality Assurance*.

7) Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.

## **2. Analisis Data**

### **a. Fungsi dan Kedudukan Audit Internal pada PT. Bank Sumut**

Fungsi audit internal pada PT. Bank Sumut dijalankan oleh Divisi Pengawasan. Divisi pengawasan dipimpin oleh seorang pemimpin Divisi Pengawasan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Divisi Pengawasan menjalankan fungsi audit internal pada PT. Bank Sumut. Divisi pengawasan merupakan unit kerja independen yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki jalur komunikasi langsung dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris. Divisi pengawasan memiliki akses yang tidak terbatas terhadap aktivitas Bank Sumut.

Audit internal pada PT. Bank Sumut telah menetapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB) yaitu:

- 1) Direksi telah menciptakan struktur pengendalian intern Bank melalui:
  - a) Pembentukan Divisi Pengawasan
  - b) Pembentukan unit control intern pada seluruh Kantor Cabang Bank Sumut melalui surat keputusan Direksi No. 109/Dir/DPr-PJ/SK/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang struktur organisasi Bank Sumut
- 2) Dengan adanya perubahan struktur organisasi tersebut, maka Kontrol Intern pada Kantor Cabang berada di bawah Divisi Pengawasan yang merupakan perpanjangan tangan untuk melakukan pengawasan yang efektif dalam seluruh kegiatan operasional Cabang.
- 3) Tim SPI yang ada di Bank Sumut pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan teknologi sistem informasi.
- 4) Telah adanya Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, berupa:
  - a) Piagam Internal Audit PT. Bank Sumut sesuai dengan Peraturan Direksi No. 001/Dir/DKMR-CQA/PBS/2011 tanggal 24 Juni 2011
  - b) Panduan audit intern sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 026/DIR/DPP-PP/SK/2005

#### **b. Peranan Audit Internal pada PT. Bank Sumut**

Definisi audit internal pada PT. Bank Sumut adalah suatu kegiatan/proses dan teknik penilaian yang independen dan objektif yang dilakukan oleh suatu unit pada suatu perusahaan terhadap operasi atau kegiatan perusahaan tersebut.

Misi Audit Internal (sesuai SPFAIB Bab I lampiran PBI Nomor 1/6/1999).

- 1) Tercapainya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan menunjang perekonomian nasional.

- 2) Terpenuhnya secara baik kepentingan Bank dan masyarakat penyimpan dana.

Kewajiban Bank (sesuai SPFAIB):

- 1) Menyusun Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*).
- 2) Membentuk dan menerapkan fungsi audit internal bank sebagaimana ditetapkan dalam SPFAIB.
- 3) Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
- 4) Menyusun panduan audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Internal (SKAI):

- 1) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan.
- 2) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan tidak langsung.
- 3) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa.
- 5) Menyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) termasuk anggarannya serta pelaksanaan, penilaian, pelaporan dan monitoring atas tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- 6) Mengkaji ulang penilaian risiko sebelum dilaporkan pada Bank Indonesia.
- 7) Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola.

- 8) Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- 9) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, maka Profesionalisme harus menjadi acuan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, internal auditor harus memiliki:

- 1) Pengetahuan audit dan disiplin ilmu lain yang relevan.
- 2) Perilaku yang independen, jujur, obyektif, tekun dan loyal.
- 3) Mampu mempertahankan kualitas profesionalnya melalui pendidikan profesi lanjutan yang berkesinambungan.
- 4) Mampu melaksanakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.
- 5) Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.

Latar belakang pendidikan juga diperlukan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, latar belakang pendidikan internal auditor pada PT. Bank Sumut harus dapat menunjang untuk:

- 1) Memahami penerapan SPFAIB.
- 2) Memahami Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- 3) Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan.
- 4) Memahami prinsip-prinsip manajemen, khususnya manajemen perbankan.

- 5) Memiliki pengetahuan mengenai ilmu yang berkaitan dengan kegiatan perbankan seperti ilmu ekonomi, ilmu hukum, perpajakan dan masalah-masalah keuangan, statistic dan memahami prinsip PDE.

Dalam penerapannya, internal auditor tidak harus memahami seluruh bidang tersebut, akan tetapi Satuan Kerja Audit Internal secara keseluruhan harus mempunyai personil yang memahami disiplin ilmu tersebut.

### **c. Prosedur Audit Internal pada PT. Bank Sumut**

Program pemeriksaan adalah tindakan atau langkah-langkah yang terinci dan sistematis dari prosedur audit yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemeriksaan. Hal ini penting agar pelaksanaan pemeriksaan dapat terarah. Audit internal membuat sendiri program pemeriksaannya. Program pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan seutuhnya secara mutlak tetapi harus disesuaikan menurut kebutuhan dan situasi setempat dengan melihat relevansi masalah.

Di dalam melakukan pemeriksaan, Internal Auditor pada PT. Bank Sumut akan mencari bukti-bukti pemeriksaan. Bukti-bukti pemeriksaan tersebut diperoleh dengan cara:

- 1) *Interview* (wawancara)

Melakukan wawancara secara langsung kepada auditee atas temuan yang ada.

- 2) *Confirmation* (konfirmasi)

Mendapatkan bukti kebenaran dari pihak lain sebagai penegasan atas temuan yang ada.

- 3) *Checking to document of transaction* (dokumen transaksi)

Untuk menentukan kelengkapan suatu dokumen yang harus diperoleh menurut ketentuan yang berlaku.

4) *Computations* (melakukan perhitungan)

Mencari perbedaan dua hal secara bersamaan dari pihak yang berbeda.

5) *Tracing of transaction* (penelusuran transaksi)

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas hasil informasi berdasarkan prosedur kerja yang berlaku dengan didukung oleh transaksi yang absah dan cukup.

6) *Checking on the spot* (inspeksi secara mendadak)

Melakukan audit secara mendadak atas perintah *Principal Director* dan bila adanya laporan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pegawai.

7) *Review Policies and Procedures* (review kebijakan dan prosedur)

Melakukan review atas kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan dan bila ditemukan kekurangan maka audit internal akan memberikan masukan sebagai perbaikan.

#### **d. Laporan Audit Internal pada PT. Bank Sumut**

Salah satu wewenang dari internal auditor adalah penyusunan laporan hasil audit. Laporan disusun agar terlihat seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan, serta memuat temuan yang ditemukan selama pemeriksaan berlangsung. Sebelum membuat laporan, internal auditor mengadakan pemeriksaan sesuai dengan sasaran pemeriksaan. Penyajian laporan merupakan hasil akhir dari pekerjaan internal auditor. Laporan tersebut ditujukan kepada yang bertanggung jawab sesuai kedudukannya pada struktur organisasi. Isi

laporan secara umum meliputi ruang lingkup pemeriksaan, ikhtisar, rincian temuan, saran dan tanggapan.

Penerbitan suatu laporan hasil audit atau aktivitas yang telah dilakukan merupakan tahap pelaksanaan internal auditing yang paling penting. Laporan hasil internal audit ini merupakan sarana komunikasi bagi auditor untuk menyampaikan informasi menyeluruh mengenai hasil temuan audit, simpulan dan rekomendasi solusi kepada pihak manajemen.

Laporan hasil pemeriksaan harus disajikan dengan baik agar dapat dimengerti dan dapat ditindaklanjuti sepenuhnya. Laporan harus jelas, rapi, cermat dan mudah dimengerti. Laporan hasil audit disusun setelah audit selesai dilaksanakan. Laporan yang diterbitkan akan dilaporkan ke Direktur Utama. Laporan ini merupakan informasi penting bagi Direktur Utama yang sangat berguna sebagai bahan pertimbangan apakah pegawai perusahaan telah bekerja dengan baik, dalam arti pegawai bebas dari setiap kesalahan disengaja ataupun tidak.

## **B. Pembahasan**

### **1. Fungsi dan Kedudukan Audit Internal pada PT. Bank Sumut**

Dalam hal ini, fungsi dan kedudukan audit internal pada PT. Bank Sumut Medan sudah berjalan sesuai dengan teori dan berjalan dengan efektif. Secara teoritis, semakin tinggi kedudukan audit internal dalam struktur organisasi perusahaan akan semakin luas cakupan pemeriksaannya serta memiliki kemungkinan yang sangat besar dalam mempertahankan independensi dan obyektifitasnya.

Audit internal pada PT. Bank Sumut Medan berada dibawah Direktur Utama. Dimana kedudukan ini merupakan alternative kedua dari kedudukan audit internal, yang secara teoritis dianggap cukup baik dengan memiliki tingkat independensi yang tinggi.

Audit internal perusahaan memiliki tingkat kebebasan yang memadai untuk memberi penilaian dengan objektif karena tidak terlibat dalam operasional perusahaann yang diperiksanya. Independensi yang cukup tinggi ini akan memberi kebebasan bagi internal auditor untuk menjalankan wewenangnya. Maka dari itu, internal auditor harus mempunyai keahlian yang memadai dan pengalaman yang cukup agar dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam perusahaan.

## **2. Peranan Internal Auditor pada PT. Bank Sumut**

Dalam hal ini, peranan internal auditor pada PT. Bank Sumut Medan sudah baik dan sudah sesuai dengan teori-teori tentang peranan internal auditor yang sudah ada, dikarenakan Divisi Pengawasan sudah memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk dapat menilai risiko-risiko kecurangan, dan telah menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki para internal auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Koordinasi dengan audit interal termasuk salah satu program manajemen *fraud* yang ada di PT. Bank Sumut Medan menjadikan pencegahan kecurangan lebih mudah diketahui.

Audit Internal turut membantu pihak manajemen dalam melakukan penilaian risiko kecurangan (*fraud*) dan termasuk menjadi salah satu tanggung jawab audit internal untuk membantuk pihak manajemen dan juga merupakan

strategi dalam penyempurnaan kegiatan pengelolaan perusahaan, memberikan nilai tambah melalui rekomendasi atas laporan hasil auditnya.

Audit internal juga ikut serta berperan aktif untuk pencapaian tujuan PT. Bank Sumut Medan dalam bagian pengamanan dan melindungi harta/asset PT. Bank Sumut Medan. Audit Internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai audit internal sudah menggunakan sistem yang sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang berlaku.

### **3. Prosedur Audit Internal pada PT. Bank Sumut.**

Prosedur audit internal pada PT. Bank Sumut Medan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori-teori yang ada. PT. Bank Sumut Medan sudah menetapkan prosedur penanganan pencegahan kecurangan secara tertulis dan baku. Staff pada PT. Bank Sumut Medan sudah menerapkan prosedur yang memadai untuk melaporkan kecurangan yang ada.

Audit internal sudah menerapkan prosedur pendeteksian dan pencegahan kecurangan pada PT. Bank Sumut Medan. Audit Internap pada PT. Bank Sumut Medan dalam melakukan prosedur pemeriksaan sudah sesuai dengan teori yang ada, dan mencari bukti-bukti pemeriksaan.

### **4. Laporan Audit Internal pada PT. Bank Sumut**

Laporan audit internal pada PT. Bank Sumut Medan sudah selesai dengan teori-teori yang ada dan sudah berjalan dengan baik. Audit Internal pada PT. Bank Sumut Medan sudah melaporkan hasil pemeriksaannya kepada pihak manajemen, kemudian pihak manajemen juga sudah menindaklanjuti hasil laporan audit tersebut.

Laporan audit internal sudah disajikan dengan baik agar dapat dimengerti dan dapat ditindaklanjuti sepenuhnya oleh pihak manajemen. Laporan audit internal pada PT. Bank Sumut Medan sudah jelas, rapi, cermat dan mudah dimengerti. Laporan hasil audit disusun setelah audit selesai dilaksanakan. Laporan yang diterbitkan audit internal pada PT. Bank Sumut Medan akan dilaporkan ke Direktur Utama. Laporan audit internal merupakan informasi penting bagi Direktur Utama yang sangat berguna sebagai bahan pertimbangan apakah pegawai perusahaan telah bekerja dengan baik, dalam arti pegawai bebas dari setiap kesalahan disengaja ataupun tidak.

#### **5. Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan (*fraud*) pada PT. Bank Sumut**

Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan internal auditor dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan pada PT. Bank Sumut Medan sudah berlangsung dengan baik dan sesuai dengan teori. Hal ini dapat dikatakan baik karena di dalam PT. Bank Sumut Medan sudah ditetapkan kebijakan anti *fraud* yang dilakukan oleh pihak manajemen dan setiap Divisi yang berada di PT. Bank Sumut Medan sudah melaksanakan kebijakan anti *fraud* tersebut dengan baik.

PT. Bank Sumut Medan khususnya pihak manajemen telah menetapkan pengendalian internal yang memadai untuk pencapaian tujuan perusahaan, serta telah melaksanakan pembagian tugas yang jelas dan pemisahan fungsi. Audit internal PT. Bank Sumut Medan juga sudah menerapkan prosedur pendeteksian dan pencegahan *fraud* secara memadai di dalam sistem perusahaan.

Audit Internal PT. Bank Sumut Medan sudah melaksanakan tanggung untuk melakukan evaluasi berkala dan aktivitas organisasi secara

berkesinambungan. Audit internal juga sudah melakukan pengawasan yang ketat terhadap semua aspek yang memungkinkan terjadinya kecurangan.

PT. Bank Sumut Medan juga sudah melakukan identifikasi risiko terjadinya tindak kecurangan yang berada di PT. Bank Sumut Medan. Audit Internal telah melakukan pengawasan terhadap risiko yang terjadi di lapangan, dan audit internal PT. Bank Sumut Medan sudah melakukan verifikasi transaksi dan analisis data untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kecurangan di PT. Bank Sumut.

Pihak manajemen PT. Bank Sumut Medan sudah membuka media audit untuk menerima masukan atau pengaduan tindak kecurangan di dalam PT. Bank Sumut Medan dari pihak luar yang mengetahui apabila ada kecurangan yang terjadi.

Peranan Internal Auditor yang semakin baik akan meningkatkan kinerja pencegahan dan pendeteksian kecurangan yang akan meminimalkan risiko terjadinya kecurangan di perusahaan, sehingga apabila ada tindak kecurangan yang terjadi dapat segera diketahui dan ditentukan cara mengatasinya sebelum menimbulkan terlalu banyak kerugian di dalam perusahaan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan tentang Peranan Internal Auditor dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan pada PT. Bank Sumut, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Peranan internal auditor dalam pencegahan kecurangan pada PT. Bank Sumut telah berfungsi secara efektif dan memiliki kedudukan yang baik dalam struktur organisasi.
- 2) Peranan internal auditor dalam pendeteksian kecurangan (*fraud*) pada PT. Bank Sumut telah berjalan dengan baik dan efektif hingga internal auditor dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan.
- 3) Pemeriksaan yang dilakukan audit internal pada PT. Bank Sumut meliputi seluruh kegiatan bisnis perusahaan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas aspek keuangan maupun operasional.
- 4) Pada PT. Bank Sumt segala kecurangan (*fraud*) dan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam aktivitas perusahaan dapat dicegah dan dideteksi, karena adanya Internal Auditor yang berfungsi secara efektif dan memadai dengan melakukan pemeriksaan ke seluruh Divisi baik secara berkala maupun secara mendadak.

## B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya kedudukan audit internal tetap dipertahankan dengan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, agar menjamin tingkat independensi dan lebih memberikan ruang lingkup yang luas dan bebas untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh divisi yang berada dalam perusahaan.
- 2) Sebaiknya Internal auditor terus meningkatkan pengetahuan dan keahliannya melalui pelatihan atau pendidikan lebih lanjut agar dapat lebih peka dan jeli dalam menemukan indicator-indikator kecurangan (*fraud*) dan agar dapat membuat perencanaan, kebijakan, maupun keputusan yang tepat dalam hal pencegahan dan pendeteksian kecurangan (*fraud*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal (2012). *Pengantar Effective Internal Audit*. Jakarta: Harvarindo.
- (2016). *Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan*. Jakarta: Harvarindo.
- Amrizal (2004). *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor*.
- Diaz Priantara (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dino Martin (2015). "Bentuk-bentuk Kecurangan (Fraud)". *Dynamic Management Training & Coaching*. <http://www.dmt-id.com>. Diakses 1 Mei 2015.
- Elyana Ayusoraya (2013). *Peran dan Tanggung Jawab Internal Auditor dalam Masalah Kecurangan*. <http://www.alpinistaelly.blogspot.co.id>. Diakses 5 April 2013.
- Ety Meikhati dan Istiyawati Rahayu (2015). "Peranan Audit Internal dan Pencegahan Fraud dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal", *Jurnal Paradigma*, Yayasan Internusa Surakarta. Vol. 13 No. 01, Februari-Juli 2015.
- Ihsan Kusumah (2008). *Peranan Audit Internal dalam Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Kantor PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama, Bandung*. Skripsi S1, Universitas Widyatama. Bandung.
- Isty Dwi Hastika (2014). *Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)*. Skripsi S1. Universitas Pasundan. Bandung.
- Karyono (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Lucy Handri Jayanti (2013). "Peranan Audit Internal Dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan (Fraud)". *Cendekia Akuntansi*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Vol. 1. No. 3, September 2013.
- Mas Koen (2013). "Internal Auditor: Pengertian, Tugas, Fungsi, Wewenang & Tanggung Jawab". *Job Deskripsi*. <http://www.jobdeskripsi.blogspot.co.id>. Diakses 8 Juni 2013.
- Nurhayati (2015). *Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Pada PT. Bank Sumut Medan*. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Tidak Dipublikasikan.
- Purwanto Wahyudi (2016). "Prosedur Audit Pemeriksaan". *Satuan Pemeriksa Internal Alauddin*. <http://spi.uin-alauddin.ac.id>. Diakses 15 September 2016.

- Rien Nofiyarni (2011). *Keandalan efektivitas Internal Audit Dalam Pencegahan dan Deteksi Kecurangan (Fraud)*. Skripsi S1. Universitas Andalas. Padang.
- Siti Sarah Trijayanti (2008). *Pengaruh Peran Dan Tanggung Jawab Audito Intern Terhadap Pencegahan Tindakan Keccurangan*. Skripsi S1, Universitas Islam Negri Syarif HidayahTullah. Jakarta.
- Tampubolon, Ruthmita (2015). *Pengaruh Peranan Internal Auditor dalam Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan pada PT. Bank Sumut Cabang Medan*. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Theresa Festi, dkk (2014). “Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan”. *JOM FEKON*, Pekanbaru, Vol.1 No.2.
- Tur Wahyudin (2014). *Definisi, Jenis, Penyebab, dan Cara Mengatasi Fraud atau Kecurangan Dalam Laporan Keuangan*. <http://www.tur-wahyudin.blogspot.co.id>. Diakses 20 Maret 2014.
- Ucup Editor (2015). *Temuan BPK Rp1,043 M*. <http://www.bareskrim.com>. Diakses 18 Mei 2015.